

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019)**

*Law Enforcement Against the Personnel of Criminal Actions That Are
Trading Fidusian Warranty Object*

*(Decision Study of The Constituional Court of The Republic of Indonesia
Number 18/PUU-XVII/2019)*

Suryan

Handoyo Prasetyo

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12345
e-mail : surya.lawyer@yahoo.com

Abstrak

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan hukum terhadap jaminan fidusia, khususnya terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun harus dimaknai siapakah yang dinyatakan telah melakukan cidera janji, dan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia akibat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka jalur pengadilan perdata yang akan dapat menentukan siapa yang dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila objek jaminan fidusia ternyata telah dialihkan, diperjual-belikan, disewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga atau penadah, maka dapat dipastikan debitur tidak dapat menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela, dan bagaimanakah cara menjerat hukum bagi pihak penadah yang objeknya adalah benda jaminan fidusia, sedangkan secara yuridis normatif dalam ketentuan khusus di Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang penadah atau penadahan, sehingga dalam penelitian ini berpadangan hukum perlunya adanya revisi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memuat ketentuan tentang penadahan.

Kata kunci: jaminan fidusia, penadahan

Abstract

The issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18 / PUU-XVII / 2019 on January 6, 2020 had a significant impact on legal issues on fiduciary guarantees, especially on the provisions of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law which in essence is against the Fiduciary Guarantee Certificate which has the title "For the sake of Justice based on the Almighty Godhead" does not necessarily have executorial power like a court decision which has permanent legal force, but it must be interpreted as to who is declared to have committed a breach of promise, and if the debtor does not voluntarily submit the object of fiduciary security due to inability to make payment obligations. To creditors, it is the civil court that will be

able to determine who is declared in default, but if the object of fiduciary security has been transferred, traded, leased or pawned to a third party or collector, then it is certain that the debtor cannot claim voluntarily hand over the object of fiduciary collateral to creditors, and how to ensnare the law for the collector whose object is a fiduciary security object, while juridically normative in the special provisions of the Fiduciary Guarantee Law and in legal consideration of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, there is no single provision that regulates fiduciary or detention, so in this study the legal opinion is that there is a need for revision in the Fiduciary Guarantee Law to contain provisions on detention.

Key words: *fiduciary guarantee, containment*

A. Pendahuluan

Pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat. Di dalam pemberian fasilitas kredit terdapat perjanjian kredit dalam rangka keamanan pemberian kredit, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur.¹

Perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa risiko, risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, dan dalam upaya untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur. Jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian hutang dengan jaminan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satunya yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Di dalam perjanjian kredit banyak diterapkan lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Bila objek agunannya benda tetap atau benda tidak bergerak, maka digunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika objek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat populer dan digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan sangat membantu usaha debitur, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya. Untuk keperluan usahanya

¹ Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2010), hlm. 31.

sehari-hari, penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan dan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga untuk penyimpanan barang jaminan tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti pada lembaga gadai (*pand*).²

Perjanjian fidusia berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, objek jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas objek tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjadi landasan hukum mengatur jaminan fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memuat ketentuan-ketentuan pada saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, antara lain pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia.

Pada tahap pendaftaran jaminan fidusia sebagai kewajiban terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk mendaftarkan objek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap

2 Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1977), hlm. 71.

3 J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 198.

kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya.⁴ Undang-undang ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.⁵

Dengan penegasan konstruksi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, maka diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis, sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia, menjamin hutang baik yang telah ada maupun yang akan ada, jaminan fidusia wajib didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial, pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang, dan jaminan fidusia mengikuti objek dalam tangan siapapun.⁶

Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit, baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari risiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁷

Dalam praktek di masyarakat juga sering terjadi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga sebelum didaftarkan, dan selanjutnya

4 Ida Ayu Made Widyanri, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online", *Jurnal Acta Comitatus*, 2017, hlm. 270-271.

5 Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal EduTech*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 72.

6 Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 10.

7 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 104.

baru didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan terhadap permohonan pendaftaran fidusia tersebut tidak dapat ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini disebabkan karena di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur ketentuan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia.⁸ Terhadap tidak adanya kaidah yang mengandung sanksi yang tegas apabila pembebanan fidusia yang tidak didaftarkan dan akibatnya bagi masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukumnya, menganggap pendaftaran itu sebagai kewajiban yang tidak mutlak.

Konflik yang timbul dalam kegiatan ekonomi salah satunya yaitu adanya kejahatan dalam jaminan fidusia. Bentuk-bentuk kejahatan dalam jaminan fidusia itu sendiri misalnya wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.⁹ Di sisi lain, salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu, tidak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.¹⁰

Pada pelaksanaan perjanjian hutang dengan jaminan fidusia ini banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga secara berulang kali bahkan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dikarenakan objek jaminan yang mudah untuk dipindahtangankan, sehingga konsekuensinya yang terjadi bukan hanya pengalihan benda saja tetapi terjadi pula pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia, yang menjadi persoalan adalah ketika berjalannya kredit, pihak ketiga tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya membayar angsuran pada kreditur. Hal ini menjadikan kreditur sulit untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dikarenakan jaminan sudah berpindah tangan.

Pencatatan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Hal ini didasarkan alasan bahwa tidak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Akibatnya pihak kreditur tidak dapat

⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 2.

⁹ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2015), hlm. 3.

¹⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 257.

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji membayar hutang meskipun dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Selain itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang, seperti pengadilan atau kepolisian.¹²

Untuk memastikan keamanan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, polisi dapat dilibatkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, namun polisi tidak diizinkan untuk menarik objek jaminan fidusia dari debitur. Dan akibat dari adanya celah hukum yang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur tersebut, kemudian dimanfaatkan pelaku penadahan untuk melakukan modus operandinya dengan melakukan transaksi atas benda sebagai objek jaminan fidusia dari debitur, sehingga muncul tindak pidana penadahan yang terjadi karena suatu tindakan yang bersifat melawan hukum ketika debitur mengalihkan objek tersebut tanpa adanya ijin tertulis dari pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 23 ayat (2) yang menerangkan, “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain”, sedangkan sanksi pidana debitur diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia, penyebab dilakukannya tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia lebih mengarah kepada keuntungan baginya atau orang lain dengan jalan “pertolongan jahat” akan tetapi maksud dari “pertolongan jahat” ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan seperti yang dimaksud Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan objek jaminan fidusia

11 *Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf2b248083bc/ini-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

12 *Mediasi Perlu Diutamakan dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0758a6e7670/mediasi-perlu-diutamakan-dalam-penyelesaian-sengketa-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

sebagai salah satu pemicu untuk melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang hasil penggelapan objek jaminan fidusia lebih mudah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Munculnya kasus penadahan atas objek jaminan fidusia karena tindakan debitur yang kurang kooperatif kepada kreditur yang selaku pemegang jaminan, berbagai tekanan yang sering dialami oleh debitur agar melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Faktor tersebut yang membuat debitur secara tidak sadar bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah terikat oleh suatu perjanjian, dimana pihak kreditur juga mempunyai hak dan kewenangan atas objek jaminan tersebut. Kurang optimalnya penegakan hukum dalam sanksi pidana terhadap pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang sering terjadi dilakukan oleh para sindikat atau kelompok-kelompok tertentu dapat memunculkan berbagai dampak, yaitu: 13

1. Semakin merajalela modus operandi praktek penadahan objek jaminan fidusia.
2. Semakin banyaknya modus yang digunakan pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
3. Kepolisian tidak dapat menindak pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
4. Tim Penyidik dari pihak Kepolisian tidak dapat menyeret pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.

Di dalam praktiknya, kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Di dalam laporan tersebut kepolisian sering melakukan penindakan terhadap debitur yang melakukan pengalihan atas objek jaminan fidusia sehingga tidak sedikit debitur yang menerima sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepolisian hanya memproses tindak pidana yang dilakukan oleh debitur, sedangkan pelaku tindak pidana penadahan seringkali terhindar dari proses penyidikan. Padahal kepolisian dapat menjerat pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia tersebut dengan Pasal 480 KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi.¹⁴

13 Yohana Puspitasari Wardoyo, dan Fery Kusnaini Afandi, “Studi Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang”, *Jurnal Legality*, Volume 27 Nomor 1, Maret – Agustus 2019, hlm. 140-141.

14 *Ibid*, hlm. 130.

Di sisi lain, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Pasalnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme pengadilan. Tindakan sepihak ini dapat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang seringkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materi kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditur atas objek jaminan fidusia berupa mobil.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan pro-kontra terutama pada pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial yang tidak serta merta berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu. Jika dilihat dari kasus seperti ini membutuhkan tindakan dan cara apa yang harus dilakukan oleh kreditur jika kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk penyelamatan aset yang melekat jaminan fidusia, kreditur membutuhkan tindakan cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, agar oknum mafia yang menyamar sebagai debitur kredit dapat diamankan ketika dapat dilacak. Apabila tidak cepat dilakukan eksekusi, dapat dipastikan objek jaminan tersebut akan hilang dan tidak terlacak keberadaannya. Bagi oknum mafia *leasing* tersebut sudah menjadi rahasia umum, mereka menjual objek jaminan fidusia di bawah tangan dengan harga yang sudah mereka tetapkan, dan objek jaminan fidusia tersebut dijual tanpa disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sebagai salah satu bukti sah kepemilikan objek jaminan. Dan atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tindak pidana penadahan terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019).”**

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁵ Penelitian hukum dalam tesis ini akan melakukan analisis terkait dengan implementasi hukum pidana pengalihan dan penadahan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia untuk digali secara mendalam dan dikaitkan dengan penyertaan kasus yang mendasari munculnya amar putusan tersebut dan implikasinya terhadap proses eksekutorial objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan tersebut, maka sumber data dalam penelitian tesis ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, dokumen, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pengalihan dan penadahan terhadap objek jaminan fidusia.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media masa, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

Untuk menganalisis data terhadap data sekunder yang telah dikumpul dan diolah adalah dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian tesis ini. Teknik analisis data ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan doktrin dari teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia serta implementasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana penadahan objek yang menjadi jaminan fidusia.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebelumnya diatur hanya melalui yurisprudensi yang di Belanda melalui *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 dan di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.¹⁶ Dimana pada aturan tersebut hanya mengatur tentang jaminan fidusia secara umum, yang meliputi apa yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diperjanjikan dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia.

¹⁶ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan FIDusia*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 14-15.

Peraturan yang mengatur mengenai fidusia di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamanatkan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Perjanjian yang bersifat ikutan memiliki ciri-ciri lahirnya atau berakhirnya mengikuti perjanjian pokoknya, sebab fidusia merupakan sarana pemberian jaminan, yang dimaksudkan untuk menjamin suatu utang atau kewajiban hukum, maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang menimbulkan hutang atau kewajiban hukum yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan perjanjian fidusia *accessoir* pada perjanjian pokok tersebut.¹⁷

Jaminan fidusia merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi berupa pemberian sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, maka sifat perjanjian fidusia dapat diketahui sebagai berikut:¹⁸

- a. Sifatnya tergantung pada perjanjian pokoknya;
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokoknya;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Ketentuan undang-undang maupun dalam yurisprudensi tidak ada ketentuan baku terkait bentuk perjanjian fidusia, sehingga dapat dikatakan bentuk perjanjian fidusia adalah bebas. Namun lazimnya perjanjian fidusia menurut kebiasaan dibuat secara tertulis yang dituangkan baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan, sementara dalam praktik kreditur lebih banyak membuat perjanjian fidusia dengan debitur dalam bentuk akta di bawah tangan. Alasan pembuatan perjanjian fidusia di bawah tangan disebabkan oleh prosesnya lebih mudah dan juga menghemat biaya pembuatan dibandingkan dengan akta otentik.¹⁹

Menurut Stein menunjukkan perjanjian fidusia secara tertulis demikian dalam hal-hal sebagai berikut:²⁰

¹⁷ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm.196.

¹⁸ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 22.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

²⁰ Sri Soedewi Masjhum Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm.20.

- a. Pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminan fidusia oleh debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan kreditur meninggal dunia sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya, sehingga tanpa adanya akta fidusia akan sulit untuk membuktikan hak-hak terhadap ahli waris dari debitur;
- b. Adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dengan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul;
- c. Perjanjian secara tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi kreditur, bilamana ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2020 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2012.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaiman fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.²¹

Adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam pengertian tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut disuatu tempat yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran tersebut. Melalui sistem pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan yang menyandang asas *droit de suite* yang mempunyai arti hak jaminan itu mengikuti bendanya.

²¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 5

Adanya pendaftaran jaminan fidusia maka status benda objek jaminan fidusia menjadi jelas. Setiap orang dapat memastikan status bendanya tersebut, sehingga orang dapat mempertimbangkan apabila akan melakukan tindakan hukum berkaitan dengan benda yang telah didaftarkan menjadi jaminan fidusia. Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia, dimana setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, yang memiliki hak kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan serta bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga akibat hukumnya kreditur dapat mengajukan permohonan blokir STNK dan BPKB berdasarkan Juklap Nomor Pol: juklap/156/II/1993 di satuan fungsi lalu lintas sebagaimana dalam praktek sebelumnya tanpa adanya pendaftaran bagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa kelemahan berupa tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur dan masyarakat umumnya yang berkepentingan karena benda yang menjadi objek fidusia berada dalam penguasaan debitur.²²

Pendaftaran objek jaminan fidusia dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib menerima sertifikat fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur. Dimana dengan adanya sertifikat jaminan fidusia kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia juga mempunyai hak untuk menjual atau melelang terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, kreditur wajib mengembalikan.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang untuk kedua kalinya terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali adanya persetujuan dari penerima fidusia.²³

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara umum dapat ditemukan berbagai kendala atau permasalahan hukum, diantaranya adalah:²⁴

1. Lembaga Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sehingga benda yang hak kepemilikannya dialihkan

²² Yurizal, *Op. Cit.*, hlm. 34.

²³ *Ibid*, hlm. 74.

²⁴ Marulak Pardede, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian akibat penguasaan secara fisik benda berada pada Pemberi Fidusia, maka pada saat akan dilakukan eksekusi kadang kala objek Jaminan Fidusia telah rusak atau hilang atau berpindah tangan dan hal inilah yang menjadi salah satu kendala;

2. Jaminan Fidusia sebagai bentuk lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum mengakomodir secara lengkap dan komprehensif pada pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia di lapangan;
3. Nilai barang jaminan fidusia tidak sesuai lagi karena sudah rusak, tidak dipelihara debitur dengan semestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank ataupun lembaga pembiayaan kredit;
4. Sita eksekutorial yang langsung dapat dilakukan dalam eksekusi jaminan fidusia, dalam praktek oleh petugas KP2LN masih harus dimintakan penetapan pengadilan.

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan peralihannya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada kreditur baru;
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan tersebut diatas mengamanatkan setiap peralihan yang tidak mendapat persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Permasalahannya pengalihan objek jaminan fidusia termasuk dalam tindak pidana apa sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu dianalisis pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk apa. Dalam penjelasan Pasal 21 antara lain dinyatakan : *“..yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.”*²⁵

Frasa *“pengalihan hak atas piutang”* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai maksud tindakan mengalihkan oleh debitur merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki

²⁵ *Ibid*, hlm. 44.

sedangkan yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan debitur yang mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.²⁶

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dengan kata lain tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.²⁷

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :²⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturanc undan-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP. Dan dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan bersifat khusus, dalam pengertian secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan atau dengan kata lain berlakulah ketentuan hukum yang menyatakan *lex specialis derogat legi generali*.²⁹

Dengan demikian ketentuan mengenai sanksi terhadap perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

26 J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 28.

27 Yurizal, *Op. Cit*. hlm. 40.

28 Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm.25.

29 W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1959, hlm. 289.

Disisi lain apabila debitur mengalihkan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan:³⁰

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada lembaga fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur dapat dikenakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan tindakan debitur yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia tanpa persetujuan dari kreditur dapat dikenakan Pasal 372 KUHP.

2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Objek Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan peralihannya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada kreditur baru.
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan tersebut diatas mengamanatkan setiap peralihan yang tidak mendapat persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai tindak pidana jenis apakah pengalihan objek jaminan fidusia yang kemudian perlu menganalisis objek fidusia tersebut. Dalam penjelasan Pasal 21 antara lain

³⁰ Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 77.

mengamanatkan: “..yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.”³¹

Frasa “*pengalihan hak atas piutang*” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai maksud tindakan mengalihkan oleh debitur merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan debitur yang mengalihkan atau memindahtangankan benda objek jaminan fidusia tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.³²

Ancaman pidana terhadap perbuatan debitur atau pemberi fidusia yang sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia sebagaimana juga telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, adalah perbuatan debitur atau pemberi fidusia yang telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan dalam bentuk tertulis dari kreditur atau penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada praktiknya banyak Pemberi Fidusia yang lalai menjalankan kewajibannya kepada Penerima Fidusia dan atas kelalaian tersebut pihak penerima fidusia atau kreditur telah membuat peringatan secara tertulis kepada pemberi fidusia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian perbuatan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wansprestasi.

Perbuatan debitur yang tidak menanggapi atau segera melaksanakan kewajibannya kepada kreditur setelah mendapatkan surat peringatan secara tertulis dari kreditur berakibat hukum kreditur dapat melakukan upaya hukum eksekusi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peringatan oleh kreditur dijadikan dasar kreditur untuk menetapkan debitur telah melakukan wanprestasi dan menarik objek jaminan fidusia guna dilakukan pelelangan untuk menutup utang debitur.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara hukum telah mendapatkan perubahan atau koreksi melalui *Judicial Review* sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

³¹ Marulak Pardede, *Op. Cit.*, hlm. 44.
³² J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 28.

2. *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
3. *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.*
4. *Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
6. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia, dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia ketika debitur telah lalai melaksanakan kewajiban utang dan kreditur telah memperingatkan debitur. Dan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

secara hukum mengubah tata cara eksekusi kreditur yaitu dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia kreditur harus mematuhi Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya Mahkamah Konstitusi menekankan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia terkait wanprestasi dan pada saat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pemberi fidusia atau debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada kreditur. Jika kedua syarat dari Mahkamah Konstitusi salah satunya tidak terpenuhi, maka upaya hukum eksekusi yang dilakukan oleh kreditur hanya dapat dijalankan melalui dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memunculkan persoalan baru, dan adanya kekosongan hukum mengenai eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta muncul beberapa penafsiran yang berbeda-beda terkait wanprestasi dan sukarela, sehingga menimbulkan permasalahan baru terkait eksekusi yang dilakukan perusahaan pembiayaan atau kreditur.

Perubahan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai akibat hukum ketika debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia walaupun sebenarnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sangat jelas mengatur kewajiban debitur untuk menyerahkan atau memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Debitur yang tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia mengubah upaya hukum kreditur yang sebelum putusan dapat melakukan eksekusi secara mandiri dengan penarikan objek jaminan fidusia dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang kemudian dilakukan pelelangan menjadi upaya hukum mengajukan eksekusi melalui pengadilan.

Proses eksekusi melalui pengadilan dengan kewajiban debitur menyerahkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah saling bertentangan, karena di satu sisi debitur memiliki kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia bilamana debitur wanprestasi sebagaimana mengenai wansprestasi telah diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan kreditur sebelumnya, namun di sisi lain dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 memberikan peluang atau menjadi tameng oleh debitur untuk tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela walaupun telah

dinyatakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati kreditur dan debitur melalui surat teguran tertulis.

Pengaturan tentang perbuatan debitur yang telah melakukan wanprestasi pada praktiknya telah dilaksanakan oleh kreditur jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permasalahan hukum yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan pendapat tentang tolok ukur sukarela, sebab dalam praktiknya debitur tidak melaksanakan kewajibannya memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela padahal telah jelas melanggar ketentuan dalam perjanjian kreditnya akan kewajiban pembayaran hutangnya. Dan secara hukum dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur dengan kreditur pada umumnya salah satunya mengatur terkait kapan dan dalam keadaan apa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila debitur tidak melakukan prestasi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran secara terus menerus dan telah diberikan teguran secara tertulis oleh kreditur.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang mewajibkan kreditur harus melakukan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dalam praktiknya hanya memberikan waktu dan peluang kepada debitur yang tidak beritikad baik untuk menyerahkan objek jaminan sukarela kepada kreditur yang diakibatkan debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena proses eksekusi melalui pengadilan relatif lebih lama dibandingkan sebelum dibatalkannya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia kepada Lembaga Pendaftaran Fidusia kreditur dapat langsung melakukan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia atau dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya mengatur tentang larangan debitur untuk mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Pengaturan tentang pihak ketiga atau penadah yang telah menerima pengalihan, penyewaan atau dalam bentuk gadai dari debitur tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara umum terkait pihak-pihak yang membeli, menerima gadai atau penyewa benda, mengambil keuntungan dari benda hasil kejahatan hanya diatur atau dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 480 dan Pasal 481 serta Pasal 482 KUHP sebagai tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia. Namun oleh karena penulisan atau penelitian ini penulis menitikberatkan

tindak pidana penadahan terhadap benda objek jaminan fidusia, maka lebih tepat menggunakan Pasal 480 dan 481 KUHP sebagai dasar untuk menjerat pelaku penadahan objek jaminan fidusia.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan keperdataan, yang mana bentuk perjanjian fidusia harus dalam bentuk tertulis bahkan untuk menjamin kepastian hukum para pihak dituangkan dalam sebuah akte notaris sebagai akta otentiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada dasarnya dapat mengakomodir ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menitikberatkan pada kata perjanjian. Akta disini adalah perjanjian kredit yang dikuatkan dengan akta jaminan fidusia yang didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia. Dengan demikian sangat jelas hubungan hukum antara pemberi fidusia atau debitur dengan penerima fidusia atau kreditur adalah hubungan hukum keperdataan.

Walaupun hubungan hukum antara pemberi fidusia atau debitur dengan penerima fidusia atau kreditur adalah hubungan keperdataan, namun jika debitur mengalihkan, menyewakan, menggadaikan benda objek jaminan fidusia telah memasuki ranah delik pidana yakni apabila perbuatan debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Munculnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini semata-mata demi melindungi penerima fidusia atau kreditur karena secara hukum benda jaminan fidusia adalah milik dari penerima fidusia atau kreditur walaupun secara fisik objek jaminan fidusia itu berada pada penguasaan pemberi fidusia atau debitur atau dengan kata lain apabila tidak adanya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sangat berpotensi merugikan penerima fidusia atau kreditur karena pemberi fidusia atau debitur berpotensi semena-mena mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan penadahan. Dengan demikian terkait tindak pidana atau kejahatan penadahan terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dijerat menggunakan Pasal 480 KUHP.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.³³ Kata Penadahan sendiri adalah suatu kerja tadah, yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.³⁴ Di dalam Bahasa Belanda, penadahan disebut *Heling* berarti “*sekongkol*” yang mengacu pada unsur batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan esensinya yakni, “*terdakwa harus mengetahui dan patut dapat menyangka*”, bahwa asal muasal barang yang diperoleh itu merupakan barang yang “gelap” yang berasal dari kejahatan dan bukanlah barang yang “terang”. Dengan demikian penadahan dapat dikatakan tindak pidana berantai, maksudnya adalah untuk adanya menentukan tindak pidana penadahan maka harus didahului dengan kejahatan lainnya, karena setelah seseorang melakukan kejahatan, terhadap barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri, ada yang diberikan atau dihadiahkan dan sering pula digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau lain-lain.³⁵

Bab XXX Tentang Pertolongan Jahat, khususnya Pasal 480 mengatur sebagai berikut:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum :

- 1e. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P. 517-2e).*
- 2e. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P.480 s, 486).”*

33 Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 23 Nomor 8 (2017) hlm. 77.

34 Sugiyono Umar Ma’ruf, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum Khaira Umar*, Volume 12 Nomor 3 (2017) hlm. 686.

35 PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 337.

Penjabaran Pasal 480 KUHP ayat (1) dan ayat (2) menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:³⁶

1. Maksud dari “*sekongkol*” atau yang biasanya disebut juga “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian ialah:
 - a. Membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
 - b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; misalnya A mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Selain dari pada itu dihukum pula menurut pasal ini (sub 2) ialah: orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Sebenarnya yang disebut dari sub 2 ini bukan “*sekongkol*”. “*hasil*” barang asal dari kejahatan = misalnya A mencuri arloji, kemudian dijual laku Rp. 150.-; arloji adalah barang asal dari kejahatan, sedang uang Rp. 150.- itu adalah “*hasil*” dari barang asal dari kejahatan.

Misalnya lagi A mencuri uang sebesar Rp 1.000,- kemudian dengan uang tersebut sebagian dibelikan sepeda, sehingga uang Rp 1.000,- adalah barang asal kejahatan sedangkan sepeda adalah hasil barang dari hasil kejahatan. Dengan demikian bila mana orang yang mengetahui asal usulnya menerima sebagai hadiah dari uang Rp 1.000,- tersebut maka dia dapat dikenakan pasal 480 sub 1 akan tetapi jika ia menerima sepeda di atas dikenakan sub 2.

3. Elemen penting pada Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau disini terdakwa tidak

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 2013), hlm. 214.

perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari hasil kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu), akan tetapi sudah cukup bila mana ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, namun dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam hari yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang yang berasal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemasalsuan uang, dan persekongkolan. Pelanggaran tidak termasuk dalam Pasal 480 KUHP. Barang yang berasal dari kejahatan dapat dibagi menjadi 2 macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:
 - a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.
 - b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Pengaturan tentang rumusan dan sanksi pidana perbuatan penadahan dimuat dalam Bab XXX KUHP dan merupakan salah satu delik kejahatan terhadap harta kekayaan tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan selalu bersinggungan dengan barang yang berasal dari kejahatan dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang cukup sulit untuk ditanggulangi dewasa ini. Tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu:

1. Subjek yaitu barangsiapa;
2. Perbuatan, yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Objek yaitu sesuatu benda/barang;

4. Batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Penadahan juga dapat kita temukan dasar hukumnya selain Pasal 480 KUHP yaitu dalam Pasal 481 KUHP yakni tentang penadahan sebagai bentuk kebiasaan, artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali, karena jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali maka perbuatan tersebut tidak dikenai Pasal 481 KUHP melainkan dikenai Pasal 480 KUHP. 37 Pasal 481 KUHP ini mengamatkan terkait perbuatan pelaku penadah yang sudah professional atau pelaku penadahan melakukannya karena sebagai profesi.

Untuk dapat dikenakan pidana penadahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP adalah objek penadahan berasal dari kejahatan, akan tetapi jika objek penadahannya berupa benda jaminan fidusia, apakah objek jaminan fidusia itu dapat dikatakan sebagai hasil kejahatan, sedangkan benda jaminan objek fidusia berpindah dari tangan kreditur kepada debitur adalah murni karena perbuatan hukum keperdataan, dan lahir dari adanya perjanjian kredit dan adapun ketentuan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hanya mengatur ancaman hukuman pidana bagi debitur saja sedangkan pihak ketiga yang menerima pengalihan dari debitur tidak terdapat pengaturannya, artinya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana harus sesuai dengan asas legalitas.

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege atau dengan kata lain tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (asas legalitas).³⁸

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:³⁹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturand undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang, jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP. Dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan bersifat khusus, dalam pengertian secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu

³⁷ *Ibid*, hlm. 316.

³⁸ Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 40.

³⁹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm.25.

ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan atau *lex specialis derogat legi generali*.⁴⁰

Asas legalitas ini berkaitan langsung dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, dengan demikian perbuatan terkait objek jaminan fidusia termasuk penerima pengalihan, penggadaian, sewa menyewa dari debitur atau pemberi fidusia tanpa sepengetahuan kreditur atau penerima fidusia seharusnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Praktiknya tindak pidana penadahan adalah menyamaratakan antara penadahan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dengan penadahan terhadap jaminan objek fidusia yang memperbolehkan terhadap pelaku penadahan benda objek fidusia proses hukumnya didahulukan terlebih dahulu ketimbang proses hukum terhadap debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm yang terlebih dahulu menjatuhkan hukuman terhadap penadah objek fidusia sebelum menyatakan debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bersalah terlebih dahulu yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN.Kbm., padahal untuk menentukan delik penadahan atas objek jaminan fidusia terkait unsur kejahatan atau perbuatan melawan hukum adalah harus dibuktikan terlebih dahulu pidana yang dituduhkan kepada debitur, karena secara hukum adanya penadahan merupakan delik lanjutan atas terbukti atau tidaknya pidana yang dituntut kepada debitur, atau dengan kata lain delik penadahan atas objek jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahan atau kejahatan dari debiturnya.

Objek jaminan fidusia yang berpindahtangan dari debitur kepada pihak ketiga menurut penulis tidak dapat dikategorikan sebagai barang hasil kejahatan, karena secara materiil objek jaminan fidusia tidak dihasilkan dengan kejahatan sehingga kurang tepat apabila untuk menjerat para pelaku penadahan jaminan objek fidusia digunakan Pasal 480 KUHP karena Pasal 480 KUHP hanya mengatur mengenai barang-barang hasil kejahatan yang secara materiil awal berpindahtanggannya barang tersebut memang secara melawan hukum seperti pada tindak pidana pencurian, penggelapan, pemerasan. Dengan demikian unsur kejahatan

⁴⁰ Pompe, *Op. Cit*, hlm. 289.

yang diamanatkan dalam Pasal 480 KUHP tidak terpenuhi dan berakibat hukum pelaku yang menerima pengalihan, gadai, sewa menyewa dari debitur tidak dapat diterapkan Pasal 480 KUHP.

Ancaman tindak pidana yang melanggar Pasal 480 KUHP adalah 4 tahun sementara ancaman hukuman Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah 2 tahun. Dengan demikian tindak pidana penadahan lebih berat daripada tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan semakin menguatkan delik penadahan benda objek jaminan fidusia adalah delik ikutan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena penadahan tersebut tidak akan muncul tanpa didahului dengan pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga tindak pidana penadahan terhadap jaminan objek fidusia adalah tindak pidana pengikut atau seharusnya terlebih dahulu tindakan debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memperoleh putusan yang berkekuatan hukum untuk menentukan dapat tidaknya diterapkan Pasal 480 KUHP. Selain itu Penerapan pasal penadahan menjadi tidak maksimal karena adanya ketimpangan hukum terkait ancaman hukumannya, sehingga mengakibatkan keraguan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada pelaku penadahan. Hal ini jelas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm, pelaku hanya dijatuhi hukuman minimal yaitu enam bulan, sementara ancaman maksimal adalah 4 tahun penjara.

Pasal 480 KUHP menurut penulis juga tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia yang didasarkan pada hubungan hukum sewa menyewa antara debitur atau pemberi fidusia dengan pihak ketiga yang menyewa objek jaminan fidusia, karena dalam hal hubungan hukum sewa menyewa berbeda dengan hubungan hukum dalam gadai dan jual beli, karena dalam sewa menyewa pemberi sewa tidak menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Penggunaan Pasal 480 KUHP untuk menjerat para penadah objek jaminan fidusia tidak serta merta bisa diberlakukan terhadap pihak keempat atau pihak yang menjual kembali, menerima gadai atau menyewa dari pihak penadah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm dan diperkuat dengan pendapat R. Soesilo yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian hukum dan keadilan terhadap perbuatan penadahan objek jaminan fidusia atas

penadah pertama dan penadah berikutnya walaupun sama-sama merupakan pihak yang dirugikan dan sama-sama berkedudukan sebagai penadah, serta objek penadahannya adalah sama yaitu benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian penegakan hukum tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP hanya berlaku atau hanya berhenti pada penadah pertama dan tidak berlaku pada pelaku penadah berikutnya.

Sulitnya untuk menjerat pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia, yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, dimana objek benda jaminan fidusia secara hukum adalah bukan dari hasil kejahatan melainkan lahir dari kontraktual perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, maka secara hukum terhadap penerapan Pasal 480 KUHP bagi pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia tidaklah terpenuhi, terkecuali penadahan objek jaminan fidusia yang objeknya tidak didaftarkan di Lembaga Jaminan Fidusia, maka yang berlaku delik umum yakni Pasal 372 KUHP bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh debitur, dan sebaliknya berlaku pula ketentuan umum penadahan Pasal 480 KUHP pada pelaku penadahannya.

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini yaitu dasar tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia adalah Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan jika benda objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 372 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia tidak dapat dipidana, terkecuali objek penadahan berasal dari penggelapan Pasal 372 KUHP yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia dengan didasarkan Pasal 480 KUHP serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada *Judicial Review* eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia tanpa mengindahkan akibat hukum yang timbul bila benda objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur atau pemberi fidusia.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai jaminan fidusia termasuk pengaturan pidana terkait mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda

jaminan fidusia, namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur terkait tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia, sehingga sangat perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau peraturan pelaksana yang mengatur tindak pidana penadahan. Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan seharusnya penegakan hukum tidak sebatas atau berhenti pada pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai, sewa menyewa dari pemberi fidusia atau debitur, namun perbuatan penerima pengalihan, gadai, sewa menyewa juga diterapkan ketentuan tindak pidana penadahan yang diatur dalam 480 KUHP.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1921
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360.
Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Buku :

- Kamelo, Tan. 2011. *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni.
_____. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni
Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
Moelyatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
Pardede, Marulak. 2006. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
Pompe, W.P.J. 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*
Prajitno, Andreas Albertus Andi. 2015. *Hukum Fidusia*, Malang: Selaras.
Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
Sofwan, Sri Soedewi Masjohoen. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
_____. 2010. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca.
Tiong, Oey Hoey. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2012. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yurizal, 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative.

Karya Ilmiah:

Rizka. “Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam”, *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 1 Maret 2016.

Mamahit, Coby. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23 No. 8 2017

Ma’ruf, Sugiyono Umar. “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum Khaira Umar*, Vol. 12, No. 3 2017

Wardoyo, Yohana Puspitasari, dan Fery Kusnaini Afandi, “Studi Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang”, *Jurnal Legality*, Vol. 27 No. 1 Maret – Agustus 2019

Widyanri, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana. “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”, *Jurnal Acta Comitatus*, 2017.

Sumber Lainnya:

Qur’ani, Hamalatul, “Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf2b248083bc/ini-pr-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/> diakses tanggal 19 November 2019

Yozami, M. Agus, “Mediasi Perlu Diutamakan dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0758a6e7670/mediasi-perlu-diutamakan-dalam-penyelesaian-sengketa-jaminan-fidusia/> diakses tanggal 19 November 2019

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, diakses melalui https://internal/download/putusan_mkri_6694/ tanggal 21 Januari 2020

_____, *Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 50/Pid.B/2019/PN.Kbm*, diakses melalui https://internal/download/putusan_50_pid.b_2019_pn_kbm_20201012/ tanggal 12 Oktober 2020